

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Nomor : 188.3/2222 /HK. Pemalang, 28 - 5 - 1994.

Lampiran : 1(satu) Ex.

K e p a d a

Perihal : Pengundangan Perda
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 20 Tahun 1993.

Yth. 1.Bp.Gubernur Kdh Tk I
Jateng di Semarang ;

2.Ka.Itwil Prop.Dati I
Jateng di Semarang ;

3.Pemb.Gubernur Jateng
untuk Wil. Pkl. ;

4.MUSPIDA Kab Dati II
P e m a l a n g ;

5.Ketua Pengadilan Ne-
geri Pemalang ;

6.Ketua DPRD Kab Dati-
II Pemalang;

7.Semua Anggota DPRD -
Kab Dati II Pml. ;

8.Ka.Itwil Kab Dati II
P e m a l a n g ;

9.Ketua BAPPEDA Kab Da-
ti II Pemalang ;

10.Semua Ka.Dinas/In-
stansi/Kantor se Kab
Dati II Pemalang ;

11.Semua Kabag pada Set-
wildia Tingkat II -
P e m a l a n g ;

12.Semua Pemb.Bupati Pe-
malang dan Camat se
Kab Dati II Pml. ;

13.Semua Ka Desa/Kel-
rahan se Kab Dati II
P e m a l a n g .

- 2 -

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 20 Tahun 1993 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dengan persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 1 Desember 1993.

Perda tersebut telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 3 - 2 - 1994, Nomor : 188.3 / 43 / 1994.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 5 Februari 1994 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - II Pemalang Nomor : 3 Tahun 1994 S e r i : D Nomor : 2.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. MOELJONO.

TEMBUSAN : Disampaikan

kepada Yth :

Pembina Utama Muda

1. Bupati Kdh Tingkat II

NIP. 500 029 622.

P e m a l a n g ;

2. Subag TU Setwilda -

Tk. II Pemalang ;

3. A r s i p .



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

NOMOR : 3 TAHUN 1994 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 20 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelayaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bordaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kebersihan dan keindahan kota/daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, maka dipandang perlu meningkatkan Seksi Kebersihan Kota/Daerah dan Pomadan-Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negri tanggal 31 Juli 1993 Nomor : 061/2153/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Agustus 1993 Nomor : 061/27500 masing-masing perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang, telah disetujui Pembentukan Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

c.bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 - Tahun 1950 ;

3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepogawaiian ;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagai Urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Struktural ;

.....(3)

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Dinas Kebbersihan dan Pertamanan ialah Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang selanjutnya disebut DKP ;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kebbersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- 4 -

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan kota/daerah ;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang Urusan Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan kota/daerah ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

.....(5).

- a. perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis dalam bidang Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan kota/daerah ;
- b. pemberian bimbingan, pembinaan dan penyuluhan terhadap masalah kebersihan, pertamanan dan keindahan kota/daerah ;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan dan keindahan kota/daerah serta pengelolaan perlengkapan operasional ;
- d. pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis kebersihan, keindahan kota/daerah ;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait ;
- g. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

B A B IV

O R G A N I S A S I

BAGIAN TERTAMA

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

.....(6).

- c. Seksi Operasional ;
 - d. Seksi Pertamanan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perlengkapan dan umum sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8

.....(7)

Teraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kerja, program ketatalaksanaan dinas dan naskah laporan ;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengadaan rumah tangga dinas serta hubungan masyarakat ;
- c. penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan pengadaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan perjalanan dinas, penggunaan kendaraan dinas serta perlengkapan ;
- e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- f. pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepogawaiian ;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan pengadaan ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga ;

- c. melaksanakan pengaturan kendaraan dinas dan perlengkapannya ;
- d. melaksanakan hubungan masyarakat, dokumentasi dan statistik ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Fasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengontakatan, kenaikan gaji, mutasi, pengembangan karier serta kesejahteraan pegawai.

Fasal 13

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, pengelolaan keuangan yang meliputi merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Operasional

Fasal 14

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan kota/daerah.

- 9 -

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

- a. mempersiapkan program kerja dibidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- b. menyusun rumusan kebijaksanaan teknis dibidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- c. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal - dalam pelaksanakan tugas-tugas dibidang kebersihan ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap urusan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan dibidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan serta penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan ;
- b. Sub Seksi Pengangkutan ;
- c. Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah.

.....(10)

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasional.

Pasal 17

Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data kebersihan jalan dan lingkungan sebagai bahan penyusunan program kerja di bidang kebersihan dan lingkungan ;
- b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang kebersihan jalan dan lingkungan ;
- c. melaksanakan kegiatan dan usaha di bidang kebersihan jalan dan lingkungan ;
- d. melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang kebersihan jalan dan lingkungan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Pasal 18

Sub Seksi Pengangkutan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan penyusunan program kerja bidang pengangkutan ;
- b. mempersiapkan peralatan kebersihan jalan dan lingkungan;
- c. mempersiapkan peralatan pengangkutan ;
- d. melaksanakan pengangkutan sampah ketompat/lokasi yang telah ditentukan ;

- c. melaksanakan pengangkutan sarana dan prasarana dibidang kebersihan dan pertamanan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Pasal 19

Sub Seksi Penampungan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan program kerja dibidang penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- b. mempersiapkan tempat penampungan dan pembuangan sampah;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dibidang tata cara penampungan dan pemanfaatan sampah ;
- d. melaksanakan kegiatan dan usaha penampungan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasional.

Bagian Kelima

Seksi Pertamanan

Pasal 20

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan segala kegiatan dan usaha dalam bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum dalam rangka mewujudkan keindahan kota/daerah.

Pasal 21

Untuk menyalenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan mempunyai — tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan program kerja dibidang pembibitan, penghijauan, pembangunan taman dan pemeliharaannya serta pemakaman umum;
- b. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan tugas-tugas pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum ;
- c. menyusun perumusan kobi jaksanaan teknis dibidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap urusan pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum ;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan dibidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum ;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala — Dinas baik diminta maupun tidak diminta dalam bidang pembibitan, penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemakaman umum ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh — Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pertamanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
 - b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Ramah ;
 - c. Sub Seksi Pomakaman.
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 23

- Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang pembibitan dan penghijauan kota/dacrah ;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pembibitan dan penghijauan ;
 - c. melaksanakan koordinasi baik vertikal maupun horisontal dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pembibitan dan penghijauan ;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dibidang pembibitan dan penghijauan kota/dacrah ;
 - e. melaksanakan kegiatan pembibitan dan penghijauan dalam rangka mewujudkan keindahan kota/dacrah sesuai dengan prioritas dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Bupati Kepala Dacrah ;

.....(14)

- f. melaksanakan evaluasi dan laporan dibidang pembibitan dan penghijauan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Pasal 24

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kerja pembangunan dan pemeliharaan taman di perkotaan/daerah ;
- b. mempersiapkan sarana dan prasarana serta petunjuk pelaksanaan pembangunan taman ;
- c. melaksanakan pengaturan, pemasangan, perbaikan, pengawasan, pemeliharaan instalasi-instalasi listrik dan perlengkapan lampu-lampu untuk penerangan jalan, tempat rekreasi, taman-taman, pasar-pasar, stasiun dan bangunan lain milik Pemerintah Daerah ;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan taman dilingkungan kota/daerah ;
- e. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman sesuai dengan prioritas dan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- f. melaksanakan persiapan baik sarana maupun prasarana serta petunjuk pelaksanaan untuk pemeliharaan taman ;

- g. melaksanakan evaluasi dan laporan dibidang pembangunan dan pemeliharaan taman ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala - Seksi Pertamanan.

Pasal 25

Sub Seksi Pemakaman mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang pemakaman umum ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam bidang tugasnya ;
- c. melaksanakan bimbingan dan pembinaan urusan dibidang pemakaman umum ;
- d. melaksanakan pendataan, perencanaan, pengaturan dan mempersiapkan tempat pemakaman umum ;
- e. melaksanakan pemeliharaan pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- f. mengadakan evaluasi dan laporan dibidang pemakaman umum ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertamanan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kehersihan dan Pertamanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 30

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya, untuk selanjutnya laporan disampaikan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan satuan tingkat bawahannya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 32

Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

- 18 -

B A B . VI

* K E P E G A W A I A N

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B . VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 35

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII (19).

- 19 -

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 1 Desember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
KABUPATEN DATI II PEMALANG P E M A L A N G

Ketua,

CAP

ttd

Drs. H. LASWADI.

CAP

ttd

Drs. H. SOEWARTONO.

- 20 -

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 3 Februari 1994 Nomor : 188.3/43/1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

CAP

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

NIP. 010 088 157.

- 21 -

D I U N D A N G K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Nomor : 52 Tanggal : 5 - 2 - 1994

S E R I : D Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

ttd

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

P E N J E L A S A N

A T A S

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P E M A L A N G

N O M O R 2 0 T A H U N 1 9 9 3

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N , S U S U N A N O R G A N I S A S I D A N T A T A K E R J A D I N A S
K E B E R S I H A N D A N P E R T A M A N A N K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I

P E M A L A N G

I. PENJELASAN UMUM.

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada umumnya dan kota Pemalang pada khususnya sebagai pusat pemerintahan, pemukiman, pendidikan, perdagangan dan pelayanan serta jasa mempunyai dampak potensial timbulnya sampah yang cukup besar sehingga masalah kebersihan dan keindahan merupakan hal yang mendesak untuk dikelola dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang kebersihan dan keindahan kota/daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, maka dipandang perlu meningkatkan Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1993 Nomor : 061/2153/SJ perihal pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, maka untuk menindak lanjutinya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s / d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5a s / d c : Cukup jelas.

d : Yang dimaksud perijinan disini antara lain perijinan tentang Pemakaman Umum,

e s / d g : Cukup jelas.

Pasal 6 s / d 38 : Cukup jelas.

*****SCS*****